



No. /

Bidang Tenaga Kerja

Checklist Persyaratan Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____ (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)
Alamat Pemohon : _____ (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)
No. Telp/HP : _____
Alamat Email : _____

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
2	Identitas Pemohon/Penanggung Jawab <ul style="list-style-type: none">WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP (<i>Fotokopi</i>)WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (<i>Fotokopi</i>)		
3	Jika Badan Hukum / Badan Usaha <ul style="list-style-type: none">Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (<i>Fotokopi</i>)SK pengesahan pendirian dan perubahan (<i>Fotokopi</i>) yang dikeluarkan oleh :<ul style="list-style-type: none">Kemenkumham, jika PT dan YayasanKementrian, jika KoperasiPengadilan Negeri, jika CVNPWP Badan Hukum (<i>Fotokopi</i>)		
4	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa		
5	Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang disertai KTP)		
6	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [<i>Fotokopi</i>]		
7	Sertifikat Layak Fungsi (SLF) [<i>Fotokopi</i>]		
8	Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 yang menyatakan: <ul style="list-style-type: none">Kesanggupan menyediakan tempat tinggal yang layak, bersih, serta memiliki aliran air bersih, penerangan, sirkulasi udara, dan sanitasi yang baikKesanggupan menyediakan makanan yang layak dan memenuhi standar gizi, serta air minum yang cukupKesanggupan menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan calon TKI selama mereka berada di tempat penampungan		
9	Wajib lapor perusahaan		
10	Struktur organisasi badan hukum penampungan		
11	Bukti Kepemilikan Tanah Jika Milik Pribadi <ul style="list-style-type: none">Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon, lampirkan data pendukung Jika bangunan yang akan digunakan sebagai tempat penampungan calon TKI adalah sewaan: <ul style="list-style-type: none">Perjanjian kontrak sewa-menyewa sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun yang dibuat di hadapan notaris atas namaSurat pernyataan dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakanKartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan [<i>Fotokopi</i>]		
12	Proposal teknis yang dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none">Denah bangunan (termasuk lokasi tempat tidur dan kamar mandi)Keterangan jumlah calon TKI yang akan ditampung, rasio jumlah orang : jumlah kamar, rasio jumlah orang : jumlah kamar mandiFoto lokasiBangunan tempat penampungan calon TKI laki-laki dan perempuan harus terpisahRuang tidur untuk setiap orang minimal 7 (tujuh) m³Satu kamar tidur maksimal dihuni oleh 8 (delapan) orang, dilengkapi dengan tempat tidur tunggal, kasur, bantal dan spre, tempat pakaian/barang calon TKI, ventilasi, kipas angin, dan lampu penerangan yang cukupLantai dan dinding tempat penampungan calon TKI harus bersih dan tidak lembabLokasi tempat penampungan jauh dari sumber pencemaran yang mengganggu kesehatan fisik dan mentalPagar halaman tidak tertutup rapat dan dijaga selama 24 jam oleh satpamLokasi tempat penampungan dekat dengan jalan raya dan mudah dijangkau		

<ul style="list-style-type: none"> • Di halaman depan dipasang papan nama berukuran 100x200 cm setinggi 300 cm dan diberi penerangan yang cukup • Menyediakan fasilitas: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang administrasi untuk mengerjakan pekerjaan kantor ▪ Penitipan barang berharga calon TKI ▪ Papan display/daftar penghuni tempat penampungan ▪ Ruang istirahat dengan TV/Radio ▪ Ruang untuk penerima tamu ▪ Ruang makan yang sehat dan bersih ▪ Ruang dapur yang bersih dan layak pakai ▪ Ruang ibadah ▪ Air bersih untuk minum, cuci, dan mandi ▪ Kamar mandi dan WC yang bersih dan tertutup ▪ Ruang cuci dan menjemur pakaian yang cukup ▪ Penerangan ruangan dan halaman yang cukup ▪ Alat pemadam kebakaran ringan (APAR) ▪ Sarana telekomunikasi berupa telepon permanen yang dapat diakses oleh calon TKI ▪ Sarana transportasi berupa kendaraan roda empat ▪ Ruang klinik • Dilengkapi dengan tempat pembuangan sampah yang tertutup dengan jumlah yang memadai dan pada waktunya sampah harus dibuang ke pembuangan akhir atau dibakar di tempat yang aman • Tersedia pintu darurat atau jalan keluar dengan arah buka keluar yang aman dari bahaya 		
--	--	--

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis - Survey / Tidak Survey			
3	Kasubag TU			
4	Kepala Unit PTSP			
5	Petugas penomeran			
6	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
14 Hari Kerja	-	2 Tahun

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur